

PELAKSANAAN TUPOKSI CAMAT PAUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN SAROLANGUN

Oki Ratu Ameliza

Program Studi Manajemen Pemerintahan Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tupoksi Camat Pauh dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Camat Pauh dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi pemerintah kecamatan kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan populasi dan pengumpulan data berupa data primer dan sekunder dan menganalisis data secara deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini tanggapan responden terhadap semua pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Camat Pauh dapat diperoleh jawaban responden dengan rata-rata skor jawaban 108 yang artinya pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun ini termasuk dalam kategori Baik.

Kata Kunci : *Tupoksi Camat, Pemerintah, Tugas Pokok dan Fungsi, Kabupaten Sarolangun*

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of the main duties and functions (tupoksi) of the Pauh Subdistrict Head, as well as the factors that influence the implementation of these duties in government administration, based on Regent Regulation Number 41 of 2008 concerning the description of the main duties and functions of subdistrict governments in Sarolangun Regency. This research applies an empirical method using a statutory approach, involving a population and data collection consisting of both primary and secondary data, and analyzes the data using a descriptive quantitative approach. The results of this study show that respondents' answers to all questions in the questionnaire regarding the implementation of the Pauh Subdistrict Head's duties in the administration of government at the Pauh Subdistrict Office yielded an average score of 108. This indicates that the implementation of the Pauh Subdistrict Head's duties, according to Regent Regulation Number 41 of 2008 concerning the Main Duties and Functions of the Subdistrict Government of Sarolangun Regency, falls into the "Good" category.

Keywords: *Subdistrict Head Duties, Government, Main Duties and Functions, Sarolangun Regency*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip menyelenggarakan desentralisasi adalah otonomi seluas- uasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sekarang dirubah lagi menjadi Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.²

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.⁵

Untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat menyelenggarakan Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa / Kelurahan; dan
8. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pauh Kabupaten Sarolangun didukung sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel 1
Sumber Daya Manusia Kantor Camat Pauh

Pegawai	Posisi per 1/1/2014	Kurang	Posisi per 31/12/2014
Pejabat struktural	10	1	9
Staf	17	4	13
Pegawai dministrasi/ honoror	10	2	8
Jumlah	36		30

Sumber : Lakip Kantor Camat Pauh 2014

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah dalam bentuk pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat brada langsung dibawah bupati/walikota.⁷

Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Pauh menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan Pauh yang memiliki visi "Mewujudkan pelayanan dan pelaksanaan koordinasi yang baik diwilayah Kecamatan secara Profesional dan Akuntabel " mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Tabel 2. Indikator Kinerja untuk setiap Sasaran Kantor Camat Pauh

No	Sasaran Stratejik	Indikator Kinerja	Pencapaian Sasaran				
			2016	2015	2014	2013	2012
1	Meningkatkan pelayanan publik melalui koordinasi yang baik professional dan akuntabel	Mendorong peningkatan kualitas pelayanan birokrasi	✓	✓	✓	✓	
2	Peningkatan disiplin aperatur dalam pelaksanaan tugas	Penegakan penerapan UU kepegawaian	✓	✓	✓	✓	
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan penanganan masalah sosial, keagamaan dan seni budaya.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial, keagamaan dan seni budaya	✓		✓	✓	✓

Sumber : Lakip Kantor Camat Pauh Tahun 2014

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Maksud dari penelitian empiris adalah mempelajari dari Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun dengan Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh. Secara empiris dengan mengaitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun yang dapat dipercayai dengan Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun sesuai dengan obyek yg penulis teliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan reguasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Suatu penelitian dapat bersifat penelitian populasi maupun penelitian sampel. Penelitian yang bersifat penelitian populasi artinya seluruh subjek didalam wilayah penelitian dijadikan subjek penelitian. Pertimbangan yang diambil untuk tidak meneliti seluruh subjek mungkin karena terbatasnya biaya, tenaga dan waktu, atau mungkin memang tidak perlu demikian karena dengan mengambil sebagian dari populasi sudah dapat mencerminkan sifat populasinya.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melibatkan semua pegawai yang ada di Kantor Camat Pauh Kabupaten Sarolangun untuk dijadikan responden didalam penyelesaian skripsi ini sebanyak 30 orang,

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dan gabungan keduanya.

- a. *Interview* (Wawancara)
- b. *Kuesioner* (Angket)

Data primer merupakan bahan penelitian yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer juga merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif yang meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam kabupaten Sarolangun
 - d) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun.
1. Data sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan penelitian primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan makalah yang berkaitan dengan data digital, kekuatan mengikatnya suatu peraturan dan sumber hukum.
 2. Data tersier yaitu bahan penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan penelitian primer dan sekunder, yang meliputi: kamus hukum, kamus komputer dan kamus bahasa Indonesia. Sebagai bahan tersier yang digunakan yaitu

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian tanpa melakukan pengujian. Caranya adalah dengan melihat apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel yang diteliti masuk dalam kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju untuk variabel Pelaksanaan Pembangunan.

Untuk sampai pada kriteria tersebut, maka dibuat dalam kriteria pengklasifikasian yang mengacu pada ketentuan, dimana rentang skor dan rentang skala ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$RS = \frac{n(m-1)}{m}$$

dimana : RS = Rentang Skala

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah alternatif jawaban item

Sehingga :

$$RS = \frac{30(5-1)}{5} = RS = 24$$

Penentuan Rentang Skor

Rentang skor terendah= n x skor terendah

$$= 30 \times 1$$

$$= 30$$

Rentang skor tertinggi= n x skor tertinggi

$$= 30 \times 5$$

$$= 150$$

Karena skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala Likert 1-5, maka kategori pengklasifikasian untuk variabel realisasi pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Rentang Pengklasifikasian Variabel Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Variabel	Rentang penilaian	Klasifikasi
Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah	30 – 54	Sangat Tidak Baik
	55 – 78	Tidak Baik
	79 – 102	Kurang Baik
	103 – 126	Baik
	127 – 150	Sangat Baik

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun

Tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008, yaitu:

1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasi upaya penyelenggara ketentraman ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa / kelurahan.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini penulis mengambil 30 responden yang merupakan pegawai Kantor Camat Pauh Kabupaten Sarolangun. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 responden maka diketahui beberapa karakteristik responden sebagai berikut :

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Sekcam	1	3,33 %
2	Kasubag Umum/Kepegawaian	4	13,33 %
3	Kasubag Perencanaan	3	10 %
4	Kasi Pem	4	13,33 %
5	Kasi Trantib	4	13,33 %
6	Kasi PMDK	4	13,33 %
7	Kasi Kesos	5	16,66 %
8	Kasi Pelum	5	16,66 %
Total		30	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner tahun 2014

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	22	73,33 %
2	Perempuan	8	26,66 %
Total		30	100 %

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner tahun 2014

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA Sederajat	21	70 %
2	D3	2	6,66 %
3	S1	7	23,33 %
Total		30	100 %

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner tahun 2014

Tabel 7. Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun

No	Pertanyaan	Tanggapan Responden					Jumlah
		SB	B	CB	T B	ST B	
1	Bagaimana Koordinasi Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	6	15	9	-	-	30
2	Bagaimana upaya camat dalam penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum	4	17	8	1	-	30
3	Bagaimana koordinasi Camat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan	1	13	16	-	-	30
4	Bagaimana koordinasi camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	1	14	14	1	-	30
5	Bagaimana koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	2	14	13	1	-	30
6	Bagaimana camat membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau /kelurahan	2	14	14	-	-	30
7	Bagaimanakah camat dalam melayani masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya	-	17	13	-	-	30
8	Bagaimanakah camat dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati	-	16	14	-	-	30
Total		16	120	101	3	-	

Sumber : Hasil Olahan Data Kuisisioner tahun 2014

Tabel 8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Koordinasi Camat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat													
1	Koordinasi Camat dalam pemberdayaan masyarakat	6	20	15	50	9	30	0	0	0	0	117	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Upaya Camat dalam Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Upaya Camat dalam penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum													

2	Upaya camat dalam penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum	4	13,33	17	56,66	8	26,66	1	3,33	0	0	114	Baik
---	---	---	-------	----	-------	---	-------	---	------	---	---	-----	------

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 10. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Upaya Camat dalam Menerapkan dan Menegakkan Peraturan Perundang-undangan

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Upaya Camat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan													
3	Upaya camat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan	1	3,33	13	43,33	16	53,33	0	0	0	0	105	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 11. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Koordinasi Camat daam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Koordinasi Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum													
4	Koordinasi Camat dalam Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	1	3,33	14	46,66	14	46,66	13,33	0	0	105	Baik	

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 12. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan													
5	Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah ditingkat kecamatan	2	6,66	14	46,66	13	43,33	13,33	0	0	107	Baik	

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 13. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan													
6	Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	2	6,66	14	46,66	14	46,66	0	0	0	0	108	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 14. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Camat dalam Melayani Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkupnya

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Camat dalam Melayani Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkupnya													
7	Camat dalam Melayani Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkupnya	0	0	17	56,66	13	43,33	0	0	0	0	107	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Tabel 15. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Camat dalam Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Camat dalam Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Bupati													
8	Camat dalam Melaksanakan Tugas lain yang Diberikan Bupati	0	0	16	53,33	14	46,66	0	0	0	0	106	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Berdasarkan dari penjelasan diatas semua indikator-indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian dapat disimpulkan dalam satu variabel, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Semua Variabel Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Pertanyaan	5		4		3		2		1		Skor	Kategori
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat	6	20	15	50	9	30	0	0	0	0	117	Baik

2	Upaya Camat dalam Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	4	13,33	17	56,66	8	26,66	1	3,33	0	0	114	Baik
3	Koordinasi Camat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan	1	3,33	13	43,33	16	53,33	0	0	0	0	105	Baik
4	Koordinasi camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	1	3,33	14	46,66	14	46,66	1	3,33	0	0	105	Baik
5	Koordinasi camat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	2	6,66	14	46,66	13	43,33	1	3,33	0	0	107	Baik
6	Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	2	6,66	14	46,66	14	46,66	0	0	0	0	108	Baik
7	Camat dalam melayani masyarakat yang menjadi ruang lingkungannya	0	0	17	56,66	13	43,33	0	0	0	0	107	Baik
8	Camat dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati	0	0	16	53,33	14	46,66	0	0	0	0	106	Baik
JUMLAH		16	53,31	120	399,96	101	336,63	3	9,99	0	0	869	
RATA-RATA			6,66		49,99		42,07		1,24		0	108	Baik

Sumber: Data Olahan Kuesioner 2015

Dari tabel diatas yaitu rekapitulasi tanggapan responden terhadap semua indikator-indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian Pelaksanaan Tupoksi Camat

Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Camat Pauh terdapat 8 pertanyaan, maka dapat dilihat gambaran responden yang menjawab sangat baik rata-rata sebanyak 6,66%, yang menjawab baik rata-rata sebanyak 49,99%, yang menjawab cukup baik rata-rata sebanyak 42,07%, yang menjawab tidak baik rata-rata sebanyak 1,24% dan yang menjawab sangat tidak baik adalah 0%.

Maka dapat diperoleh jawaban responden pada Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Camat Pauh dengan rata-rata skor jawaban 108 yang artinya pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun ini termasuk dalam kategori Baik ini didapatkan dari rentang skala yang terdapat dalam metode penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian rekapitulasi tanggapan responden terhadap semua indikator-indikator pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Camat Pauh terdapat 8 pertanyaan, maka dapat dilihat gambaran responden yang menjawab sangat baik rata-rata sebanyak 6,66%, yang menjawab baik rata-rata sebanyak 49,99%, yang menjawab cukup baik rata-rata sebanyak 42,07%, yang menjawab tidak baik rata-rata sebanyak 1,24% dan yang menjawab sangat tidak baik adalah 0%.
2. Maka dapat diperoleh jawaban responden pada Pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kantor Camat Pauh dengan rata-rata skor jawaban 108 yang artinya pelaksanaan Tupoksi Camat Pauh dalam Penyelenggaraan Pemerintah menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun ini termasuk dalam kategori Baik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat: Dari ketiga faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, yaitu faktor kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasana, serta factor anggaran, ketiganya memang terbukti memiliki hubungan yang linear dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Saran

Meskipun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Camat Pauh telah dikategorikan baik, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan berkala, bimbingan teknis, dan sosialisasi regulasi terbaru. Hal ini penting agar implementasi tupoksi dapat lebih optimal, adaptif terhadap dinamika kebijakan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif.

Mengingat Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 telah digunakan cukup lama, disarankan untuk dilakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap peraturan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang lebih modern dan efisien. Perubahan lingkungan sosial, teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyesuaian tupoksi agar lebih relevan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sarolangun*. Sarolangun: Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kecamatan Pauh. (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Pauh Tahun 2014*. Sarolangun: Kecamatan Pauh.